



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat NPWPD.

17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak reklame, pemotong pajak reklame, dan pemungut pajak reklame, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Nilai sudut pandang adalah besaran sudut yang dihitung dari arah jalan dengan posisi reklame.

BAB II

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Nilai Strategis Lokasi terdiri dari Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Kelas Jalan + Nilai Ketinggian.
- (2) Nilai Kawasan di Kabupaten Klungkung di terdiri 4 (empat) Kawasan yaitu :
 - a. Kawasan Pariwisata;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Kawasan Industri; dan
 - d. Kawasan Pertanian.
- (3) Nilai Sudut Pandang terdiri dari :
 - a. Sudut 90 (sembilan puluh) Derajat;
 - b. Sudut 45 (empat puluh lima) Derajat; dan
 - c. Sudut 180 (seratus delapan puluh) Derajat;
- (4) Kelas Jalan terdiri dari :
 - a. Kelas Utama;
 - b. Kelas Satu; dan
 - c. Kelas Dua.
- (5) Nilai Ketinggian terdiri dari :
 - a. Ketinggian 16 meter keatas;
 - b. Ketinggian 6 s/d 15 meter; dan
 - c. Ketinggian 0 s/d 5 meter.
- (6) Hasil perhitungan bobot nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (7) Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis x Ukuran/satuan media reklame x jangka waktu x harga satuan reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 3

- (1) SKPD diterbitkan oleh DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Seksi Penetapan pada DPPKA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh Seksi Penetapan pada DPPKA.
- (4) SKPD dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada DPPKA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
 - a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;
 - b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan
 - c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan;
- (5) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SKPD dalam Kartu Data dan Daftar SKPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 4

- (1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SKPD dan STPD ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 5

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian :

- a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;
- b. Lembar kedua untuk arsip;
- c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan
- d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.

Paragraf 3

Tempat Pembayaran

Pasal 6

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

Paragraf 4

Angsuran Atau Penundaan

Pasal 7

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang sebagai akibat terbitnya SKPD, STPD, SKPDN dan SKPDLB Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;
 - b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku register;
 - c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolaknya;
 - d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian permohonan angsuran atau penundaan.
 - e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan;

- f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;
- g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan;
- h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam register dan;
- i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau Penundaan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada seksi Penetapan.
 - b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.
 - c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan Bupati untuk menghapuskan piutang pajak.
 - d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Paragraf 1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- (2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui DPPKA.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
 - d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
 - e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan
 - f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak SKPD, STPD dan SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

- c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
- d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB;
- e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kedalam Buku Register; dan
- f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kepada Wajib Pajak.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2012
BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

BOBOT NILAI STRATEGIS

NO	NILAI STRATEGIS	BOBOT
	NILAI KAWASAN	32
1	KAWASAN PARIWISATA	11
2	KAWASAN PEMUKIMAN	9
3	KAWASAN INDUSTRI	7
4	KAWASAN PERTANIAN	5
	NILAI SUDUT PANDANG	23
1	SUDUT SEMBILAN PULUH DERAJAT	10
2	SUDUT EMPAT PULUH LIMA DERAJAT	8
3	SUDUT SERATUS DELAPAN PULUH DERAJAT	5
	KELAS JALAN	27
1	KELAS UTAMA	12
2	KELAS SATU	9
3	KELAS DUA	6
	NILAI KETINGGIAN	18
1	16 METER KEATAS	8
2	6 S/D 15 METER	6
3	0 S/D 5 METER	4
	JUMLAH	100


* Keterangan

Nilai Strategis 1 = 35 S/D 41

Nilai Strategis 2 = 27 S/D 34

Nilai Strategis 3 = 20 S/D 26

BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

NILAI SEWA REKLAME

NO.	JENIS dan BAHAN REKLAME	JANGKA WAKTU	UKURAN/ SATUAN	NILAI STRATEGIS X HARGA SATUAN REKLAME		
				1	2	3
1	Megatron/vidiotroin Billboard	Harian	Tiap-tiap	240,000	189,000	189,000
		Mingguan	M2	275,000	225,000	222,000
		Bulanan		340,000	290,000	283,000
2	Reklame Papan Bercahaya	Harian	Tiap-tiap	300,000	253,000	252,000
		Mingguan	M2	350,000	301,000	296,000
		Bulanan		450,000	387,000	377,000
3	Reklame Papan	Harian	Tiap-tiap	240,000	189,000	189,000
		Mingguan	M2	275,000	225,000	222,000
		Bulanan		340,000	290,000	283,000
4	Reklame Kain/Layar	Harian	Tiap-tiap	25,000	20,000	18,000
		Mingguan	M2	75,000	60,000	53,000
		Bulanan		250,000	233,000	171,000
5	Reklame Tempel/Setiker	Harian	Tiap-tiap			
		Mingguan	Lembar	40,000	40,000	40,000
		Bulanan		60,000	60,000	60,000
6	Reklame Selebaran	Harian	Tiap-tiap	3,000	3,000	3,000
		Mingguan	Lembar	4,000	4,000	4,000
		Bulanan		8,000	8,000	8,000
7	Reklame Berjalan/ Berkendaraan	Harian	Tiap-tiap			
		Mingguan	M2			
		Bulanan		750,000	750,000	750,000

8	Reklame Udara/Layang	Harian	Tiap-tiap M2	390,000	390,000	390,000
		Mingguan		532,000	532,000	532,000
		Bulanan		882,000	882,000	882,000
9	Reklame Suara	Harian				
		Mingguan		162,000	162,000	162,000
		Bulanan				
10	Reklame Film / Side	Harian	Tiap-tiap Roll	135,000	135,000	135,000
		Mingguan		281,000	281,000	281,000
		Bulanan		442,000	442,000	442,000
11	Reklame Peragaan	Harian	Tiap-tiap Peragaan	112,000	112,000	112,000
		Mingguan		396,000	396,000	396,000
		Bulanan				
12	Reklame Apung	Harian	Tiap-tiap M2	2,000	2,000	2,000
		Mingguan		3,000	3,000	3,000
		Bulanan		4,000	4,000	4,000


* Keterangan

Nilai Strategis 1 = 35 S/D 41

Nilai Strategis 2 = 27 S/D 34

Nilai Strategis 3 = 20 S/D 26

BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

